

Profil Singkat, Kedudukan, Alamat, serta Tugas dan Fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas

1. Profil Singkat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. PPID bertugas mengelola, menyediakan, serta melayani permohonan informasi publik terkait pengawasan pemilu/pilkada dan kelembagaan secara cepat, tepat, dan sederhana sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 dan Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

2. Kedudukan

PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas berkedudukan di tingkat kabupaten sebagai unit pengelola informasi publik di bawah naungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Atasan PPID: Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas.*
- PPID / Penanggung Jawab Operational: Kepala Sekretariat / Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas.*
- Petugas Layanan Informasi: Staf Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas.*

3. Alamat dan Kontak

- *Alamat:* Jembatan Selayang Pandang, Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau.
- *Telepon / WA:* +62 851-6746-1233
- *Email:* ppidbawaslukka@gmail.com
- *Website Resmi:* ppid-anambaskab.bawaslu.go.id

4. Tugas dan Fungsi

Tugas:

1. Menyusun dan mengimplementasikan standar operasional prosedur (SOP) layanan informasi publik.
2. Mengumpulkan, mengolah, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP).
3. Melayani permohonan informasi publik secara langsung maupun daring.
4. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan.
5. Menyusun laporan berkala pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Fungsi:

1. **Pengelolaan Informasi:** Mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang dikuasai instansi.
2. **Pelayanan Informasi:** Menyediakan akses informasi publik bagi masyarakat secara cepat, tepat waktu, dan berbiaya ringan/gratis.
3. **Penyelesaian Objek Sengketa/Keberatan:** Memproses tanggapan atas keberatan permohonan informasi serta mendampingi proses sengketa informasi publik.